



PUTUSAN

Nomor : 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Jakarta
umur/tanggal lahir : 15 Tahun/02 April 2008
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jakarta Barat

Islam

Agama :

Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat ;
Anak ditahan di LPKA Klas II Jakarta oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
- Penangguhan Penahanan tanggal 7 Juni 2023 ;
- Penahanan di Sentra Handayani sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Petugas BAPAS ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Restu Sri Utomo, S.H., Penasihat Hukum apda Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pimpinan Pusat yang beralamat di Jl. Daar Mogot Nomor 19C Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan tertanggal 3 Juli 2023 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh orang tuanya/ibunya bernama Sutinah dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat Arif Wicaksono ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya berisi sebagai berikut :

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi II (penuntutan terpisah) dan Sdr. Saksi (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 01,00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di depan stasiun Jakarta Kota Jl.Kemukus Kel.Pinangsia Kec.Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidak di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib Anak berangkat dari Kost anak yang beralamat di Jl.Krendang Kelurahan Jembatan Lima KecamatanTambora Jakarta Barat menuju Kota Tua Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat untuk bertemu dengan Sdr. Saksi (DPO) di warnet daerah Kota Tua. Selanjutnya Anak bertemu dengan SAKSI (DPO), lalu setelah bertemu Sdr. SAKSI pergi. Selanjutnya Anak ke Kota di Bundaran depan Bank Mandiri untuk jaga Parkir dari jam 20.00 Wib, kemudian sekira jam 23.30 Wib Sdr. Saksi (DPO) datang ke tempat Anak jaga Parkir depan bank Mandiri Kota tua lalu Sdr. Saksi (DPO) mengatakan kepada Anak "ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG AYO MAU NGEENDOIN (DI BEGO BEGOIN) GA" lalu Anak menjawab "YA UDAH AYO". Selanjutnya Lalu Anak mendatangi Saksi II yang juga sedang menjaga Parkir di sebelah Anak dan SAKSI bilang "AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG" AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG" lalu Saksi II menjawab dengan mengatakan "AYO". Selanjutnya SAKSI (DPO) Bersama dengan Saksi II pergi untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah celurit berwarna kuning bergagang kayu warna merah di Kampung Muka Jakarta Utara sedangkan Anak menunggu di tempat parkir di Kota di Bundaran depan Bank Mandiri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekira jam 00.15 Wib telah kembali membawa Sebilah Celurit berwarna kuning bergagang kayu warna merah lalu SAKSI (DPO) Bersama dengan Saksi II berkata kepada Anak “AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG”. Selanjutnya lalu setelah Celurit di ambil lalu Saksi II dan SAKSI (DPO) Kembali ke Parkiran depan Bank Mandiri Kota Tua, lalu sekira jam 00.30 Wib Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan SAKSI (DPO) berjalan kaki menuju depan stasiun Jakarta Kota Jakarta Barat ke tempat Pelajar Nongkrong tersebut dengan membawa sebilah celurit warna kuning dengan gagang kayu warna merah yang diselipkan di dalam baju Saksi II. Selanjutnya pada jam 01.00 Wib Sesampainya di depan stasiun Jakarta Kota dan melihat Pelajar yang sedang Nongkrong, lalu Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan SAKSI (DPO) mendekati Anak selanjutnya saksi mBINTANG WAHYUDA BIN DIAN WAHYUDI dan berpura-pura menghardik Anak dan teman-temannya yang sedang duduk dilantai diluar stasiun Kota dengan mengatakan “NGAPAIN LIATIN MUKA .KONYOL AMAT LUH ? “.lalu Anak jawab “ SIAPA YANG LIATIN MUKA BANG ? ORANG KITA LAGI PADA MAEN HAPE”. Lalu Saksi II mengeluarkan sebilah Clurit dari depan perutnya yang di tutupi menggunakan kaos, sambil mengancam dan bilang “ NGAPAIN NGELIATIN MUKA” dan SAKSI (DPO) mengatakan “ MAU MATI LUH !” lalu Saksi II mengacung acungkan sebilah clurit kearah Anak dan teman temannya yang sedang duduk dibawah, dan saat yang bersamaan Anak dan SAKSI mendekati kearah teman teman Anak sambil memegang kerah baju lalu Anak mengancam akan memukul dan Anak , lalu anak mengatakan “AMPUN BANG..AMPUNG BANG “. Selanjutnya Saksi II mengarahkan ujung clurit ke leher Anak sehingga leher Anak terdorong oleh ujung Clurit dan Anak bilang “APAAN BANG..APAAN.”. dan Anak menarik kerah baju belakang Anak . kemudian saksi menodongkan clurit kearah teman teman Korban yang lain dan saat itu Anak dan SAKSI (DPO) mencengkeram krah kaos anak lalu Anak mencengkeram Kaos kerah Anak sambil mendorong Anak ke belakang hingga Anak duduknya terdorong kebelakang dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 17 K warna Cream yang Anak pegang ditangan kanan Anak langsung di Tarik oleh Saksi II dan setelah berhasil di kuasai Saksi II lalu 1 (satu) unit

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



handphone Oppo A 17 K warna Cream tersebut di berikan ke SAKSI (DPO), lalu Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan SAKSI (DPO) langsung kabur, dan Anak mengejar sambil teriak “ TOLONG HAPE SAYA BANG” lalu Karena Anak Anak di kejar Korban Anak lalu Saksi II berhenti dan berbalik dan mengejar Anak dan teman-temannya sambil mengacungkan Sebilah Celurit lalu Anak dan teman-temannya lari menghindari, lalu Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan SAKSI (DPO) kembali lari dan Anak dan teman-temannya kembali mengejar sambil teriak teriak “ TOLONG,TOLONG,TOLONG” lalu Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan SAKSI (DPO) berlari ke dalam Stasiun dan SAKSI lari berpencar, lalu karena teriakan Anak akhirnya warga ramai berkumpul dan Anak di tangkap di dalam stasiun oleh Security lalu warga mengejar Saksi II dan hingga ke depan Pemadam Kebakaran karena Saksi II lelah dan Saksi II menyerahkan diri dan memberikan sebilah Celurit ke Warga lalu Anak Bersama-sama dengan Saksi II dan barang bukti sebilah Celurit warna kuning bergagang kayu warna merah di bawa ke Polsek Metro Tamansari, sedangkan 1 satu) unit Handphone merek Oppo tipe A17 K sudah di bawa kabur oleh SAKSI (DPO) yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, saksi korban Anak mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan tetap ditahan di LPKA Cinere.
3. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Anak karena Anak melakukan curas terhadap korban Anak pengunjung stasiun.
- Bahwa saksi sedang tugas malam di Stasiun Jakarta Kota pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib ada sekelompok anak muda diantaranya Anak masuk kedalam staisun dan minta dibukakan pintu keluar utara sambil mengacungkan clurit tiba-tiba anak masuk ke toilet stasiun dan langsung saksi tangkap.

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan ;

2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak sebatas teman
 - Bahwa diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama saksi dan Sdr. Saksi (DPO)
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 01,00 Wib bertempat di depan Stasiun Jakarta Kota Jl. Kemukus Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa saksi disamperin Anak bersama Sdr. Saksi dengan berkata "AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG di tempat kerja saksi sebagai penjaga parkir
- Bahwa saksi dan Anak serta Sdr. Saksi berjalan kaki menuju depan stasiun Jakarta Kota ke tempat Pelajar Nongkrong termasuk korban Anak
- Bahwa Anak menghardik Korban dan teman-temannya yang sedang duduk dilantai diluar stasiun Kota
- Bahwa saksi bilang ke Korban "NGAPAIN LIATIN MUKA .KONYOL AMAT LUH ? ".lalu saksi mengeluarkan sebilah Clurit dari depan perut yang di tutupi kaos, sambil mengancam dengan mengacung acungkan clurit kearah Korban
- Bahwa Sdr. Saksi bilang " MAU MATI LUH !"lalu
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mendekat kearah teman teman Korban sambil memegang kerah baju teman Korban

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa Anak mengancam akan memukul, sedangkan saksi mengarahkan ujung clurit ke leher Korban sehingga leher Korban terdorong oleh ujung Clurit
 - Bahwa saksi menodongkan clurit kearah teman teman Korban yang lain saat itu Anak dan Sdr. Saksi mencengkeram krah kaos Korban
 - Bahwa saksi mencengkeram Kaos kerah Korban sambil mendorong korban ke lakang hingga Korban duduknya terdorong kebelakang
 - Bahwa saksi langsung tarik handphone yang Korban pegang ditangan kanan Korban lalu Handphone korban tersebut saksi berikan ke Sdr. Saksi,
 - Bahwa Anak dan teman-teman langsung kabur, sedangkan Korban mengejar sambil teriak " TOLONG HAPE SAYA BANG" lalu Karena Anak di kejar Korban lalu saksi berhenti dan berbalik dan mengejar Korban dan teman-temannya sambil mengacungkan Sebilah Celurit hingga Korban dan teman-temannya lari menghindari lalu Anak dan saksi lari ke dalam Stasiun sedangkan Sdr. Saksi lari berpencar
- Atas keterangan saksi, Anak membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi II dan Sdr. Saksi (DPO) telah merampas HP korban Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 01,00 Wib bertempat di depan Stasiun Jakarta Kota Jl. Kemukus Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa Anak bersama Sdr. Saksi nyamperin Saksi II di tempat kerja sebagai penjaga parkir dengan berkata "AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi serta Saksi II berjalan kaki menuju depan stasiun Jakarta Kota ke tempat Pelajar Nongkrong termasuk korban
- Bahwa Anak menghardik Korban dan teman-temannya yang sedang duduk dilantai diluar stasiun Kota
- Bahwa Saksi II bilang ke Korban "NGAPAIN LIATIN MUKA KONYOL AMAT LUH ?".lalu mengeluarkan sebilah Clurit dari depan perut yang di tutupi kaos, sambil mengancam dengan mengacung acungkan clurit kearah Korban, sedangkan Sdr. Saksi bilang" MAU MATI LUH !"
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mendekat kearah teman teman Korban sambil memegang kerah baju teman Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengancam akan memukul, sedangkan Saksi II mengarahkan ujung clurit ke leher Korban sehingga leher Korban terdorong oleh ujung Clurit
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mencengkeram krah kaos Korban
- Bahwa Saksi II mencengkeram Kaos kerah Korban sambil mendorong korban ke belakang hingga Korban duduknya terdorong kebelakang
- Bahwa Saksi II langsung tarik handphone yang Korban pegang ditangan kanan Korban lalu Handphone korban tersebut saksi berikakan ke Sdr. Saksi,
- Bahwa Anak dan teman-teman langsung kabur, sedangkan Korban mengejar sambil teriak “ OLONG HAPE SAYA BANG” lalu Saksi II berhenti dan berbalik dan mengejar Korban dan teman-temannya sambil mengacungkan Sebilah Celurit hingga Korban dan teman-temannya lari menghindar
- Bahwa Anak dan Saksi II lari ke dalam Stasiun sedangkan Sdr. Saksi lari berpencar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi II dan Sdr. Saksi (DPO) telah merampas HP korban Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 01,00 Wib bertempat di depan Stasiun Jakarta Kota Jl. Kemukus Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa Anak bersama Sdr. Saksi nyamperin Saksi II di tempat kerja sebagai penjaga parkir dengan berkata “AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi serta Saksi II berjalan kaki menuju depan stasiun Jakarta Kota ke tempat Pelajar Nongkrong termasuk korban lalu Anak menghardik Korban dan teman-temannya yang sedang duduk dilantai diluar stasiun Kota
- Bahwa Saksi II bilang ke Korban “NGAPAIN LIATIN MUKA KONYOL AMAT LUH ?“.lalu mengeluarkan sebilah Clurit dari depan perut yang di tutupi kaos, sambil mengancam dengan mengacung acungkan clurit kearah Korban, sedangkan Sdr. Saksi bilang“ MAU MATI LUH”

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mendekati ke arah teman-teman Korban sambil memegang kerah baju teman Korban
- Bahwa Anak mengancam akan memukul, sedangkan Saksi II mengarahkan ujung clurit ke leher Korban sehingga leher Korban terdorong oleh ujung Clurit
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mencengkeram kraah kaos Korban
- Bahwa Saksi II mencengkeram Kaos kerah Korban sambil mendorong korban ke belakang hingga Korban duduknya terdorong ke belakang
- Bahwa Saksi II langsung tarik handphone yang Korban pegang ditangan kanan Korban lalu Handphone korban tersebut diberikan ke Sdr. Saksi,
- Bahwa Anak dan teman-teman langsung kabur, sedangkan Korban mengejar sambil teriak “ OLONG HAPE SAYA BANG” lalu Saksi II berhenti dan berbalik dan mengejar Korban dan teman-temannya sambil mengacungkan Sebilah Celurit hingga Korban dan teman-temannya lari menghindar
- Bahwa Anak dan Saksi II lari ke dalam Stasiun sedangkan Sdr. Saksi lari berpencar
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban Anak mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “barang siapa” ;
 2. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
1. Unsur barang siapa :
 - Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
 - Bahwa Anak setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di



persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta, bahwa Anak adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Anak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

2. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi II dan Sdr. Saksi (DPO) telah merampas HP korban Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 01,00 Wib bertempat di depan Stasiun Jakarta Kota Jl. Kemukus Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa Anak bersama Sdr. Saksi nyamperin Saksi II di tempat kerja sebagai penjaga parkir dengan berkata "AYONO DI SONO ADA ANAK PELAJAR LAGI NONGKRONG
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi serta Saksi II berjalan kaki menuju depan stasiun Jakarta Kota ke tempat Pelajar Nongkrong termasuk korban lalu Anak menghardik Korban dan teman-temannya yang sedang duduk dilantai diluar stasiun Kota
- Bahwa Saksi II bilang ke Korban "NGAPAIN LIATIN MUKA KONYOL AMAT LUH ?".lalu mengeluarkan sebilah Clurit dari depan perut yang di tutupi kaos, sambil mengancam dengan mengacung acungkan clurit kearah Korban, sedangkan Sdr. Saksi bilang" MAU MATI LUH"
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mendekat kearah teman teman Korban sambil memegang kerah baju teman Korban
- Bahwa Anak mengancam akan memukul, sedangkan Saksi II mengarahkan ujung clurit ke leher Korban sehingga leher Korban terdorong oleh ujung Clurit
- Bahwa Anak dan Sdr. Saksi mencengkeram krah kaos Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II mencengkeram Kaos kerah Korban sambil mendorong korban ke belakang hingga Korban duduknya terdorong kebelakang
- Bahwa Saksi II langsung tarik handphone yang Korban pegang ditangan kanan Korban lalu Handphone korban tersebut diberikan ke Sdr. Saksi,
- Bahwa Anak dan teman-teman langsung kabur, sedangkan Korban mengejar sambil teriak “ OLONG HAPE SAYA BANG” lalu Saksi II berhenti dan berbalik dan mengejar Korban dan teman-temannya sambil mengacungkan Sebilah Celurit hingga Korban dan teman-temannya lari menghindari
- Bahwa Anak dan Saksi II lari ke dalam Stasiun sedangkan Sdr. Saksi lari berpecah

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya serta perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan dilakukan tindakan kepada si Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang.Nomor : 3/1997 tentang Pengadilan anak, terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah : anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, telah ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan, Pengadilan memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat pada umumnya secara serius;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi sipelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang sipelaku tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 UU.No.3 Tahun 1997 disebutkan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak ;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam pasal 16 ayat 3 UU.No.23/2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : *"Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan Anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya "upaya akhir" (pasal 14 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 59 ayat 1 UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Pengadilan harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan, hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 2 UU.No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dalam hal mana telah diutarakan hal hal sebagai berikut : Berdasarkan Penelitian dan data yang terkumpul sesuai dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Jakarta Barat tanggal 1 Juni 2023 Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat "untuk dilaksanakan Pidana Pokok berupa Pembinaan dalam lembaga di Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Sentra Handayani yang beralamat di Jl. Panti Sosial PPA Rt. 6 Rw. 1, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur " ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat terhadap diri Anak, khususnya dalam kesimpulan dan saran, maka Pengadilan memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut telah sesuai dan dapat diterapkan pada penjatuhan tindakan kepada Anak berupa pidana Anak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan

Mengingat, akan pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, serta Peraturan-Peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa Nihil ;
6. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, dibantu oleh SUSWANTI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh NINA DININGRAT, S.H.,M.H., Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dihadiri pula oleh Anak secara online, Ibu Anak, Penasehat Hukum Anak dan dihadiri pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 00/PID.Sus-Anak/0000/PN.Jkt.Brt.



SUSWANTI, S.H.,M.H.,

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.,